



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK -, tempat tanggal lahir Tede, 4 Juli 1995 (26 tahun), pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan Swasta (buruh), Tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, email Mirtokalotok@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK -, tempat dan tanggal lahir Balalo, 17 Agustus 1996, agama Katolik, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Lembang Rantebua Sumalu, Rantebua, Kab. Toraja Utara, Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada tanggal 08 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.G/2022/PA.W, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 0064/005/VIII tanggal 12 Agustus 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, kemudian pada pertengahan tahun 2018 Termohon meninggalkan kediaman Pemohon di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang sedangkan Pemohon pada tahun 2019 berangkat ke Wamena dan bertempat kediaman di Jalan Hola sampai sekarang;
3. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan;
4. Selama pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. Anak I, usia 6 tahun; dan
 2. Anak II, umur 3 tahun
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2018 antara Pemohon dan Termohon muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena :
 - a. Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon murtad (keluar dari agama islam);
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2022 yaitu Termohon mendapat kabar bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain di Toraja Utara dan telah memiliki 2 (dua) orang anak kemudian pada tanggal 26 Februari 2022 Pemohon menkonfirmasi kepada Termohon dan Termohon mengatakan bahwa benar akibatnya Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan secara elektronik kepada Pemohon tertanggal 08 Maret 2022 dan serta relaas panggilan secara manual kepada Termohon pada tanggal 14 Maret 2022 dan 18 Maret 2022

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan selanjutnya Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta ketidak-hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.W



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan KUA Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 12 Agustus 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Biodata Penduduk WNI dengan NIK - atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 18 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;

Bukti Saksi

Saksi I: Nama **Saksi I**, tempat tanggal lahir Tede, 12 Desember 1989 (32 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, mengaku sebagai sepupu satu kali dengan Pemohon. Setelah Saksi bersumpah, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan namun tidak kenal dengan Termohon karena tidak pernah bertemu.
- Bahwa saksi hanya tahu dengan Pemohon sejak di wamena selama kurang lebih 5 tahun

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon di Wamena, Pemohon tidak pernah pulang dan berkomunikasi dengan istri.
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi Istri dan anak-anak Pemohon dan Termohon yang masih berada di Sulawesi.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang permasalahan sebenarnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi hanya tahu dari keterangan Pemohon jika Termohon sudah menikah lagi
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini Termohon masih beragama Islam atau bukan
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon karena tidak pernah bertemu dan saling kenal
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil
- Bahwa saksi saat ini tidak bisa merukunkan mereka

Saksi II: **Saksi II**, tempat/tanggal lahir Bastem, 06 Juni 1990 (31 tahun), agama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan montir bengkel, tempat kediaman di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, mengaku sebagai Sepupu dua kali dengan Pemohon. Setelah Saksi bersumpah sesuai dengan agamanya, lalu ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan namun tidak kenal dengan Termohon karena tidak pernah bertemu.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan menikahnya Pemohn dan Termohon karena saksi sendiri tidak tahu dimana kampungnya.
- Bahwa saksi hanya tahu baik dengan Pemohon selama kurang lebih 5 tahun bekerja di wamena.
- Bahwa saksi tahu Pemohon di Wamena, Pemohon tidak pernah pulang dan berkomunikasi dengan istri.
- Bahwa saksi tidak kondisi Istri dan anak-anak Pemohon dan Termohon yang masih berada di Sulawesi.

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang pokok permasalahan sebenarnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi hanya tahu dari keterangan Pemohon jika Termohon sudah menikah lagi
- Bahwa saksi tidak tahun apakah Termohon punya lelaki lain atau tidak karena tidak pernah bertemu.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat ini Termohon masih beragama Islam atau bukan.
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon karena tidak pernah bertemu dan saling kenal
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil
- Bahwa saksi saat ini tidak bisa merukunkan mereka

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, dan Pernyataan Majelis Hakim Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak bisa menambah alat bukti lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Talak yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon merupakan bukti autentik perkawinan, memang benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan sah secara Islam, dan belum bercerai, sehingga berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Biodata Penduduk WNI dengan NIK - atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya menyatakan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di distrik Hubikiak, Kabupaten Jayawijaya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wamena maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Wamena untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian tersebut lebih maksimal, semestinya dilakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun proses mediasi yang diharapkan tersebut tidak dapat terlaksana karena Termohon tidak hadir ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah, meskipun telah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, adapun maksud dari permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Cerai yang diajukan Pemohon, mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya bahwa semula kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama namun pada Juli 2018 antara Pemohon dan Termohon muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena :

- a. Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tanpa alasan yang jelas;
- b. Termohon murtad (keluar dari agama islam);
- c. Adapun puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2022 yaitu Termohon mendapat kabar bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain di Toraja Utara dan telah memiliki 2 (dua) orang anak kemudian pada tanggal 26 Februari 2022 Pemohon menkonfirmasi kepada Termohon dan Termohon mengatakan bahwa benar akibatnya Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Pemohon mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis P.1. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0064/005/VIII/2015 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan KUA

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 12 Agustus 2015 dan dan bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Biodata Penduduk WNI dengan NIK 7317010407950003 atas nama Mirto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 18 Februari 2022. Bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon serta domisili Pemohon saat ini, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah secara Islam, dimana saat ini Pemohon berdomisili di Kabupaten Jayawijaya.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua Saksi tersebut telah datang menghadap di muka persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., dan kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (*vide* Pasal 175 R.Bg.), dan selanjutnya akan dipertimbangkan Materilnya.

Menimbang bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon bukanlah merupakan fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri terhadap dalil yang wajib dibuktikan oleh Pemohon, yang mana baik Saksi I dan Saksi II bukanlah orang yang mengenal langsung Termohon dan mengetahui pokok permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga dari keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana yang di atur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sebagai alat bukti.

Menimbang terhadap pokok permasalahan yang diajukan Pemohon yang tidak dapat dibuktikan oleh keterangan saksi diatas, Pemohon menyatakan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu lagi menambah alat bukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 820.000,- (Delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh **Abubakar Gaite, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Siswanto., S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **Parjono, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Abubakar Gaite, S.Ag., M.H

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswanto, S.H.I., M.H.

Panitera,

Parjono, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.12/Pdt.G/2022/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)